REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum di Desa Gemiring Lor

Setelah data terkumpul serta adanya teori yang mendukung, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana gambaran-gambaran umum dan keadaan sosial penduduk di Desa Gemiring Lor.

1. Demografi Desa Gemiring Lor
   a. Batas Wilayah

      Desa Gemiring Lor terdapat di perbatasan Jepara-Kudus. Desa ini berbatasan dengan:

      Utara : Desa Muryolobo
      Timur : Desa Nalumsari dan Desa Bendan pete
      Selatan : Desa Gemiring Kidul
      Barat : Desa Gemiring Kidul

   b. Luas Wilayah

      Luas wilayah 350, 231 Ha. Desa Gemiring Lor terdiri dari beberapa dukuh, diantarannya:

      1) Dukuh Krajan
      2) Dukuh Krajan Baru
      3) Dukuh Ngrenteng
      4) Dukuh Penggung

2. Keadaan sosial penduduk
   a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	2.366 orang	2.456 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	2.362 orang	2.449 orang
Presentase Perkembangan	0,17%	0,29%

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Jumlah Kepala Keluarga

Tabel 4.2. Jumlah Kepala Keluarga

	KK Laki-Laki	KK Perempuan
Jumlah kepala keluarga tahun ini	1.216 KK	366 KK
Jumlah kepala keluarga tahun lalu	1.214 KK	363 KK
Presentase Perkembangan	0,16%	0,83%

c. Ekonomi Masyarakat di Desa Gemiring Lor
   1) Jumlah Angkatan kerja (penduduk usia 18-56 thn) 1.496 orang
   2) Jumlah penduduk usia 18-56 thn yang masih sekolah dan tidak bekerja 687 orang
   3) Jumlah penduduk usia 18-56 thn yang menjadi ibu rumah tangga 316 orang
   4) Jumlah penduduk usia 18-56 thn yang bekerja penuh 846 orang
   5) Jumlah penduduk usia 18-56 thn yang bekerja tidak tentu 384 orang
   6) Jumlah penduduk usia 18-56 thn yang cacat dan tidak bekerja 19 orang
   7) Jumlah penduduk usia 18-56 thn yang cacat dan bekerja 6 orang

d. Kesejahteraan Keluarga
   1) Jumlah keluarga prasejahtera → 691 keluarga
   2) Jumlah keluarga sejahtera 1 → 432 keluarga
   3) Jumlah keluarga sejahtera 2 → 87 keluarga
   4) Jumlah keluarga sejahtera 3 → 65 keluarga

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5) Jumlah keluarga sejahtera 3 plus → 46 keluarga

e. Permasalahan yang ada di Desa Gemiring Lor

Desa Gemiring Lor berpotensi perkebunan dan pertanian yang cukup besar, banyak masyarakat gemiring lor yang berprofesi sebagai petani. Desa gemiring lor memiliki 3 dukuh yang dipisahkan oleh sawah warga. Hal ini merupakan salah satu tantangan pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang ada. Selain menjadi petani, masyarakat desa gemiring lor khususnya di dukuh krajan memiliki usaha gebyok dan konveksi yang cukup besar. Tidak hanya itu mereka juga memiliki usaha lontong yang terkenal baik di Jepara, Kudus, Demak dan sekitarnya.

Meskipun begitu, kenyataanya banyak warga yang langsung bekerja menjadi TKI, buruh pabrik, atau merantau di Kota besar. Setelah lulus dari SMP, banyak remaja yang mulai bekerja maupun menikah. Hal ini juga menyebabkan beberapa organisasi remaja seperti karang taruna tidak aktif di desa gemiring lor.

Tabel 4.3. Data Pernikahan Dini

No	Nama		Umur		Tanggal menikah
	Suami	Istri	Suami	Istri	
1.	Kusnadi	Siti Aisyah	33	16	03-12-2019
2.	Miftahul Huda	Sila Zulfiyana	24	18	08-01-2020
3.	Krisna Edi Saputra	Dewi Isna Nikmah	18	22	23-12-2019
4.	Didik Ermawanto	Ristiyaningsih	20	18	06-08-2020

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Hasil Wawancara Pelaku Nikah Dini dan Bapak Modin

1. Subjek pertama

   Wawancara dengan narasumber yang pertama yaitu dengan Ristiyaningsih yang menikah di usia 18 tahun. Pernikahan ini terjadi karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah berpacaran selama 2 tahun, orang tua khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya hamil di luar nikah. Namun pernikahan tersebut mengganggu psikisnya Ristiyaningsih sehingga membuat takut dan cemas, hal tersebut bisa terjadi karena ketidaksiapan untuk melangsungkan pernikahan. Ristiyaningsih merasa bahwa dirinya belum mampu untuk menjalankan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir Ristiyaningsih dan suaminya adalah SMP sehingga membuat pengetahuan mereka masih kurang, khususnya pengetahuan tentang pernikahan. Ristiyaningsih sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai pegawai mebel.

2. Subjek kedua

   Hasil wawancara yang ketiga dengan pak Suparto selaku bapak modin di Desa Gemiring Lor. Menurut pendapat pak Suparto pernikahan dini tidak baik secara kesehatan biologis maupun psikis. Karena keadaan mereka yang belum siap, dan dapat menimbulkan tidak sehat pada calon bayinya. Emosi yang kurang stabil dapat menimbulkan kasus KDRT. Selain itu perasaan takut, cemas, stress dan depresi juga dapat terjadi bagi pelaku pernikahan dini, sehingga banyak perceraian yang ditimbulkan.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di desa Gemiring Lor

1. Faktor Ekonomi

   Orang tua saat menikahkan anaknya ketika usia dini dikarenakan faktor perekonomian atau kurangnya biaya hidup, menurut orang tua jika anaknya dinikahkan ketika usia dini maka dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh keluarganya. Kondisi ekonomi desa Gemiring Lor berbeda-beda, yang digolongkan menjadi beberapa tahap yaitu, tahap ekonomi rendah, ekonomi menengah ke atas, dan tahap perekonomian atas atau kaya. Pernikahan dini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang tergolong perekonomiannya rendah, hingga pernikahan dini menjadi sebuah solusi atau jalan keluar dari himpitan ekonomi yang sedang mereka jalani.

2. Faktor rendahnya kesadaran terhadap akan pentingnya pendidikan

   Selain faktor ekonomi yang menyebabkan pernikahan dini, faktor kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan juga sebagai penyebab pernikahan dini. Orang tua yang menikahkan anaknya disebabkan karena mereka kurang mengerti dan kurang faham akan pernikahan ideal itu seperti apa. Begitupun juga dengan anak yang belum tahu luas tentang sebuah ilmu pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki.

   Pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk orang tua dan anak. Dikarenakan bahwa suatu pengetahuan dan pendidikan yang luas bisa mempertimbangkan kembali bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan. Misalnya seperti menikah di usia dini.

3. Faktor kekhawatiran orang tua anaknya terjerumus pergaulan bebas

   Pernikahan usia dini sudah menjadi kebudayaan masyarakat karena sudah lama terjadi

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dan dilaksanakan sampai sekarang. Pernikahan usia dini bisa terjadi dikarenakan adanya hubungan diantara keduanya serta orang tua dari pihak perempuan merupakan TKW (Tenaga Kerja Wanita). Sehingga kurang pengawasan dari orang tuanya. Oleh karena itu, keputusan dari orang tuanya untuk menikahkan putrinya diusia muda.

4. "Kecelakaan"

   Seorang perempuan yang hamil sebelum menikah merupakan suatu dampak negative dari pergaulan bebas. Pendidikan seksual yang masih kurang terhadap para remaja merupakan sebab paling utama. Kecelakaan sebelum menikah bahkan telah terjadi pada anak usia Sekolah Dasar (SD). Mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dan juga dampak setelah mereka lakukan hal tersebut.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Sosial Praktek Rumah Tangga Pernikahan Dini di Desa Gemiring Lor

   Pada dasarnya perkawinan dini adalah tindakan yang tidak disarankan untuk dilakukan oleh masyarakat, hal ini karena adanya pertimbangan beberapa resiko yang dapat ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur. Kematangan emosi adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam memulai untuk membina suatu perkawinan. Tetapi masih banyak remaja di Desa Gemiring Lor yang melakukan Pernikahan Dini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan Pernikahan Dini, diantaranya karena faktor ekonomi, faktor lingkungan mereka tinggal, faktor rendahnya kesadararan terhadap pentingnya pendidikan dan faktor kecelakaan (hamil di luar nikah).

   Pernikahan Dini sudah biasa terjadi di Desa Gemiring Lor bahkan sudah menjadi tradisi, karena perkawinan telah melanggar ketentuan Undang-

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Undang, dan oleh karena itu perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat serta perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non-Islam.

Dalam hukum Indonesia telah dibahas tentang Perkawinan di dalam Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974, bahwa pernikahan hanya di izinkan apabila wanita berusia 16 tahun dan untuk pria 19 tahun. Sedangkan di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan dari ayat (1) tersebut disimpangi dengan cara meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh orang tua baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.[1] Telah ada perbaruan pada UUP Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yaitu dalam UUP No.16 Tahun 2019, bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Berbeda dengan hukum Agama yang tidak melarang pernikahan dini, namun untuk setiap wanita bukan berarti dirinya diperbolehkan secara mutlak dalam semua keadaan. Karena beberapa wanita ada yang menunjukkan lebih baiknya lagi jika dirinya tidak menikah pada usia muda. Supaya tidak berakibat negative ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan dalam sebuah perkawinan usia muda. Seperti banyak kalangan yang berpendapat jika perkawinan usia muda merupakan suatu hal yang tidak baik.

Kalau kita meninjau isi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka benar bahwa UUP (Undang-Undang Perkawinan) hanya menjamin

[1] Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republuk Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kekekalan hidup keluarga yang kuat serta keabadian dalam perkawinan. Karena ketentuan pasal 1 UUP itu menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami istri, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga-keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik.

2. Dampak Psikologis Perkawinanan Dini di Desa Gemiring Lor

Pernikahan dini dapat berdampak negative bagi psikologi pelaku menikah dini, karena belum ada kesiapan yang matang untuk membina rumah tangga, sehingga banyak masalah dalam keluarga.

Di Desa Gemiring Lor, dampak psikologis yang sering timbul sebab pernikahan dini juga cukup beragam dari mulai kecemasan, stres hingga depresi, seperti yang telah terjadi pada keluarga Ristiyaningsih sebagai pelaku perkawinan di bawah umur:

a. Kecemasan

Keluarganya ibu Ristiyaningsih dapat juga dikatakan sebagai keluarga menengah kebawah. Pernikahan tersebut membuat Ristiyaningsih menjadi cemas, usianya yang masih 18 tahun belum cukup faham tentang pernikahan.

b. Stres dan Depresi

Selain Ristiyaningsih banyak juga pasangan pernikahan dini di desa Gemiring Lor, bahkan ada yang stress hingga depresi. Mereka menikah di usia dini yang sifatnya masih kekanak-kanakan dan emosinya juga masih labil, mereka belum

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mengerti bagaimana cara mensikapi permasalahan dalam rumah tangga, sehingga masih banyak permasalahan rumah tangga yang tidak terselesaikan, hal tersebut berdampak pada psikologi mereka.

C. Analisis Data Penelitian di Desa Gemiring Lor

1. Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Sosial Rumah Tangga Perkawinan Dini di Desa Gemiring Lor

   Secara hukum tidak diperbolehkan jika menikah di usia yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Menurut peneliti peraturan yang sudah ada di dalam UUP merupakan suatu hal yang benar dan harus di taati oleh masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan UUP hanya untuk suatu kebaikan bagi seluruh warga Indonesia. Dengan harapan agar menjadi rakyat yang maju dan unggul dalam segala hal. Apabila pernikahan dini masih tetap dilakukan maka dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak baik dan akan berdampak buruk bagi dirinya dan keluarganya. Pernikahan dini terjadi dengan berbagai macam faktor yang menjadi alasan bagi warga untuk tetap melakukan pernikahan dini, hal tersebut yang membuat pemerintah memberikan kelonggaran bagi warga untuk melakukan pernikahan tersebut, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya perkawinan di bawah umur yang dikarenakan faktor ekonomi dan faktor rendahnya pendidikan itu bukan merupakan suatu hal yang mendesak. Menurut peneliti, untuk mengatasi hal tersebut, seorang yang melakukan pernikahan dini bisa dibekali ketrampilan dan diajari untuk bekerja, dengan adanya ketrampilan sehingga seseorang mempunyai bekal yang cukup untuk menata masa depanya. Sedangkan faktor yang dikarenakan kekhawatiran dari orang tua jika anaknya melakukan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perbuatan terlarang dan kurangnya pengawasan termasuk hal yang perlu di dispensasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawina,n namun bagi calon mempelai tersebut harus dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian yang terakhir, adanya "kecelakaan" merupakan situasi yang sangat mendesak dan terpaksa dilakukan pernikahan. Meskipun begitu, pernikahan karena keterpaksaan dan kurangnya kesiapan mental rentan terjadi percekcokan bahkan perceraian. Menurut peneliti, sebaiknya menikah sesuai dengan batas usia yang sudah di tetapkan oleh hukum. Hukum Indonesia mengatur batas usia perkawinan demi kebaikan rumah tangga calon pengantin. Jika menikah dengan usia yang sesuai dengan hukum yang berlaku maka akan lebih baik, bisa lebih siap secara fisik dan mental, serta lebih kuat untuk menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan rumah tangga.

2. Analisis Dampak Psikologis Pernikahan Dini di Desa Gemiring Lor

Pernikahan dini tidak dianjurkan bagi warga desa Gemiring Lor, jika menikah di usia yang masih sangat muda secara psikologi akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif, karena belum kuat mental dan emosinya juga belum stabil sehingga dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan rumah tangga. Diketahui bahwa hubungan dalam rumah tangga setelah menikah di usia dini kurang baik dan jauh dari apa yang diharapkan karena faktor sibuk dan sifat yang masih kekanak-kanakan, sehingga tidak bisa menjalankan perannya masing-masing dan akan menimbulkan kesalahpahaman. Berdasarkan hasil

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

wawancara dengan informan diketahui bahwa emosi dalam rumah tangga itu tentunya ada saja hal-hal yang memicu pertengkaran yang diakibatkan keegoisan pasangan, karena faktor umur yang terlalu muda. Dari keegoisan tersebut yang menimbulkan pertengkaran terkadang masih mengikut sertakan masalah-masalahnya kepada orang tua yang artinya mereka belum bisa menyelesaikan permasalahnya dengan sikap yang dewasa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa seorang ibu yang masih muda sebenarnya masih belum siap untuk menjalankan perannya sebagai seorang istri dalam mengurus keluarganya serta belum ada kesiapan untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Hal tersebut dapat mengganggu psikisnya seorang ibu seperti stress dan depresi jika tidak kuat dalam menghadapi masalahnya, stress dan depresi dapat juga membahayakan kesehatan seorang ibu, dan jika mengandung juga dapat membahayakan janinnya yang ada di dalam kandungan. Ketika tejadi stres dan depresi maka kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga akan sulit tercapai. Dengan keadaan emosi, pikiran dan perasaan seseorang masih dibawah usia masa labil, sehingga belum bisa untuk menyikapi permasalahan yang timbul dalam rumah tangga secara dewasa. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan penyuluhan dan pendidikan yang cukup mengenai pernikahan. Dengan membekali diri dengan pendidikan yang baik serta kesiapan secara biologis maupun psikologis maka akan membuat pasangan pernikahan dini lebih faham mengenai pernikahan dan lebih dewasa untuk menyikapi suatu masalah yang dapat menimbulkan stress dan depresi, seingga akan menghasilkan keturunan yang berkualitas dan menghindari dampak negatif pernikahan.

REPOSITORI IAIN KUDUS